

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak

No. SK :

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Persyaratan

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. surat kuasa apabila dikuasakan
3. foto kopi kartutanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku
4. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah
5. foto kopi akta pendirian badan beserta akta peru bahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan
6. foto kopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah
7. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah
8. foto kopi izin gubemur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa
9. foto kopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon
10. foto kopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon
11. foto kopi dokumen lingkungan dan / atau izin lingkungan
12. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan
13. rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3
14. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

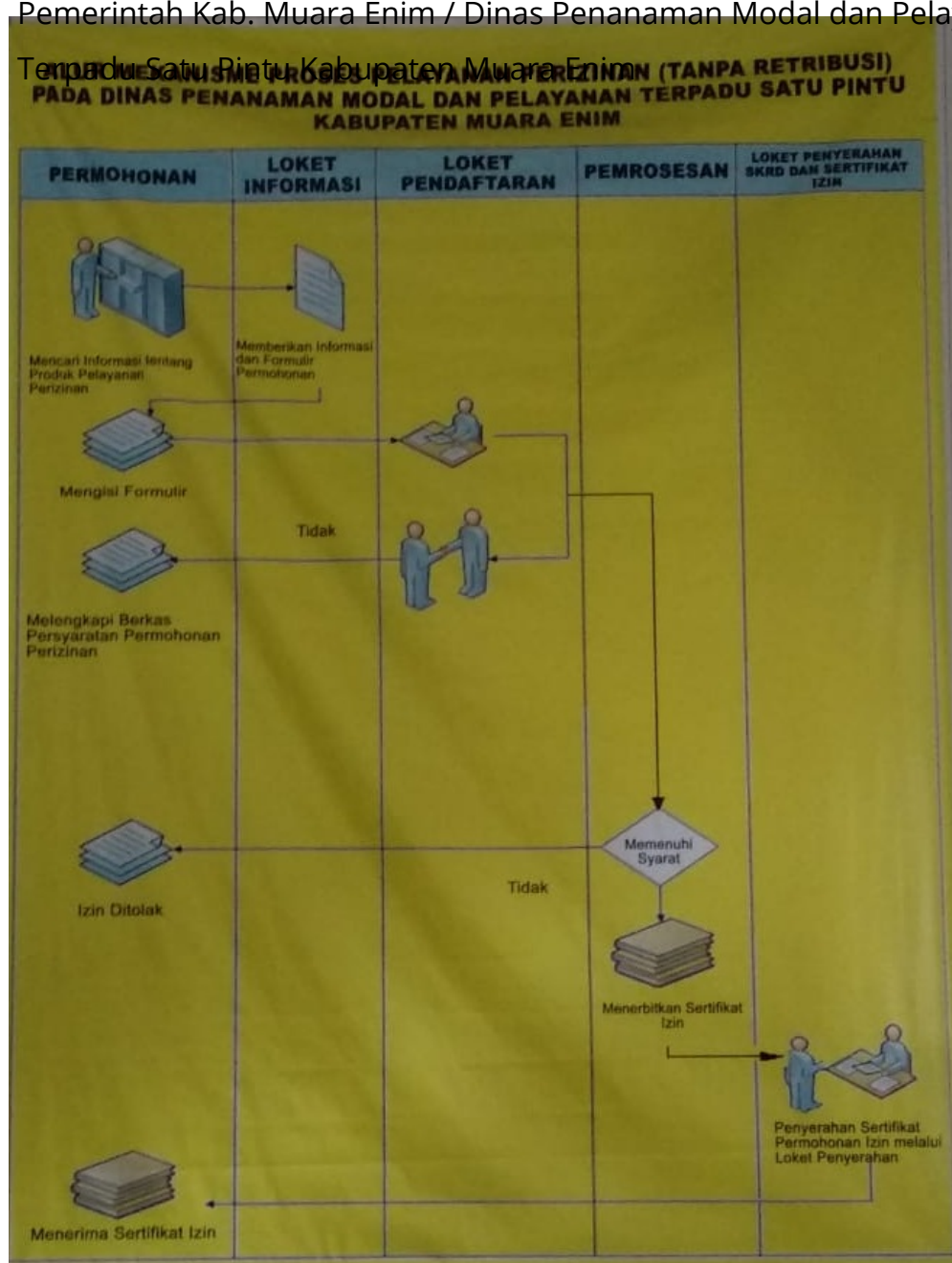


Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / Pelayanan 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan; 3. Font office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memvefifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan diverifikasi oleh Kasi Admninistrasi perizinan; 5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP; 6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel Babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan peraturan undangan untuk permohonan izin tertentu; 7. Kabid PTP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk melakukan jadual tinjau lapang bersama Instansi Teknis untuk



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

7 Hari kerja
hari pertama
Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

1. pemohon mendaftarkan berkas ke FO
2. FO memverifikasi kelengkapan permohonan jika lengkap diteruskan ke kasi pelayanan perizinan
3. kasi pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan nota untuk diteruskan dan diverifikasi oleh kasi administrasi perizinan
4. verifikator dan kasi AP memeriksa kembali ke absahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi PTP melalui Kabid PTSP

hari ke dua

1. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk melakukan jadwal tinjau lapangan bersama instansi teknis untuk permohonan izin yang memerlukan tinjau lapangan melalui surat tugas

hari ke tiga

1. Tim teknis melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan, menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemohon termasuk kekurangan persyaratan teknis serta menuangkan hasil pemeriksaan dalam BAP

hari ke empat

1. Koordinator tim teknis melaporkan hasil tinjau lapangan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Kabid PTSP dan FO untuk pembuatan SK proses dan pamarafan pada SK proses tersebut.

hari ke lima

1. SK proses diteruskan ke kabid PTSP untuk dilakukan penandatanganan SK proses dan menyerakan kepada sekretaris
2. sekretaris melalui staff sekretariat memberikan penomoran registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin

hari ke enam

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokument Perizinan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak

Pengaduan Layanan

1. melalui konsultasi langsung
2. kotak saran dan pengaduan
3. call center
4. short message service (SMS)
5. email
6. aplikasi sms gate way
7. aplikasi website